



**PUTUSAN**

Nomor 908/Pdt.G/2025/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan hadhanah yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, lahir di Jakarta, 28 Juni 1994, usia 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, Nomor yang bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan (Warung Nenek OO atau Mama Cia atau Mama Zafran), sebagai **Penggugat**;

**lawan**

**TERGUGAT**, lahir di Jakarta, 27 April 1992, usia 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, yang bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan (rumah ibu Widyaningsih, dekat rumah bapak Gombeng), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Maret 2025 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan Nomor 908/Pdt.G/2025/PA.JS, tanggal 5 Maret 2025, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 17 Put. No.908/Pdt.G/2025/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2019 dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0014/014/I/2019 tertanggal 07 Januari 2019;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan, Kota Jakarta Selatan, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama: ANAK
4. Bahwa sejak awal menikah bulan Maret 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:
  - 4.1. Bahwa Tergugat memiliki beberapa WIL (Wanita Idaman Lain) yang diketahui Penggugat dari HP Tergugat dan diketahui Tergugat telah menikah siri dengan salah satu WIL (Wanita Idaman Lain);
  - 4.2. Bahwa Tergugat sering kali bermain judi online;
  - 4.3. Bahwa Tergugat sering kali berbohong dan tidak terbuka terkait urusan pribadi dan keuangan kepada Penggugat sehingga diketahui Tergugat memiliki banyak utang;
  - 4.4. Bahwa Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dengan Penggugat;
  - 4.5. Bahwa Tergugat beberapa kali berkata kasar dan melakukan kekerasan verbal sehingga menyakiti perasaan Penggugat;
  - 4.6. Bahwa Tergugat tidak peduli dan tidak perhatian dengan Penggugat dan anak-anak;
  - 4.7. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga seperti tidak memenuhi nafkah (lahir) keuangan dan bathin kepada Penggugat;

Hlm. 2 dari 17 Put. No.908/Pdt.G/2025/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tanggal 23 Desember 2023, yang mana pada saat itu Tergugat meninggalkan kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami dengan istri;
6. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan: *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan berpisah rumah paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih belum mumayyiz dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama: ANAK ditetapkan berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hlm. 3 dari 17 Put. No.908/Pdt.G/2025/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, dalam hal proses persidangan atas perkara ini telah selesai dan masih terdapat sisa uang panjar perkara, maka Penggugat mohon agar ditransfer ke Bank

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Petitum:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK untuk berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu Kandungnya;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 908/Pdt.G/2025/PA.JS, yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 17 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat dengan

Hlm. 4 dari 17 Put. No.908/Pdt.G/2025/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan secara lisan bahwa anak saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan yang telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0014/014/II/2019 tertanggal 07 Januari 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan yang telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi kode (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 20 Oktober 2023 yang telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi kode (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan tertanggal 20 Oktober 2023 yang telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi kode (Bukti P.4);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan;
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai satu anak yang sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;

Hlm. 5 dari 17 Put. No.908/Pdt.G/2025/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sekitar sejak setahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, dan Penggugat juga bercerita kepada saksi tentang kondisi rumah tangganya yang tidak harmonis dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat telah menjalin hubungan dekat dengan perempuan lain dan saksi mengetahuinya dari pengakuan Tergugat kepada saksi, Tergugat bermain judi online, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak akhir Desember 2023 hingga sekarang, dimana Tergugat pergi dari rumah dan sekarang sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat adalah orang yang berperilaku baik, ramah dan tidak emosional;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat mampu untuk memelihara dan mengasuh anaknya;
- Bahwa lingkungan tempat tinggal Penggugat sangat layak untuk tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah mempunyai satu anak yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

Hlm. 6 dari 17 Put. No.908/Pdt.G/2025/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sekitar sejak 2 (dua) bulan setelah menikah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, dan Penggugat sering bercerita kepada saksi tentang kondisi rumah tangganya yang tidak harmonis dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat telah menjalin hubungan dekat dengan perempuan lain, bermain judi online, tidak jujur dalam masalah keuangan, dan tidak memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak akhir tahun 2023 hingga sekarang, dimana Tergugat pergi dari rumah dan sekarang sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat adalah orang yang berperilaku baik, ramah dan tidak emosional;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat mampu untuk memelihara dan mengasuh anaknya;
- Bahwa lingkungan tempat tinggal Penggugat sangat layak untuk tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti tambahan lagi dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya semula serta mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hlm. 7 dari 17 Put. No.908/Pdt.G/2025/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 908/Pdt.G/2025/PA.JS, dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara *aquo* tidak dapat dilakukan mediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi. Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak Maret 2019 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dekat dengan perempuan lain, bermain judi online, tidak jujur dalam masalah keuangan, sering berkata kasar dan tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai sekarang. Selain itu, Penggugat juga menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat yang bernama: ANAK ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga

Hlm. 8 dari 17 Put. No.908/Pdt.G/2025/PA.JS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah dicocokkan dengan aslinya secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan keterangan saksi Penggugat sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa adapun bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan keterangan saksi Penggugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun bukti P-3 dan P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat. Bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai

Hlm. 9 dari 17 Put. No.908/Pdt.G/2025/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan keterangan saksi Penggugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa: ANAK adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil dimana saksi pertama sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran tersebut, sedangkan saksi kedua pernah melihat pertengkaran sehingga keterangan kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain yaitu sama-sama menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi hingga keduanya berpisah rumah hingga sekarang, juga mengenai keberadaan anak yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, serta kemampuan Penggugat untuk merawat anak dengan baik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-4 dan kesaksian 2 (dua) orang saksi serta keterangan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 5 Januari 2019 dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak bernama: ANAK masih dibawah umur dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak Maret 2019 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dekat dengan perempuan lain, bermain judi online, tidak jujur dalam masalah keuangan, sering berkata kasar dan tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Hlm. 10 dari 17 Put. No.908/Pdt.G/2025/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak akhir Desember 2023 sampai sekarang, dimana Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
4. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
5. Penggugat adalah orang yang berperilaku baik, ramah dan tidak emosional;
6. Penggugat mampu untuk merawat, mengasuh, mendidik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari anaknya;
7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa: (f). *"Suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah rumah sejak akhir Desember 2023 hingga sekarang sehingga sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dan keluarga serta pengadilanpun juga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari kitab *Ghayatul Maram li Syaikhil Majdi* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hlm. 11 dari 17 Put. No.908/Pdt.G/2025/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Diwaktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak si suami".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f KHI jo. Pasal 70 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana petitum angka 2 patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, Penggugat juga menuntut hak pemeliharaan anak yang bernama: ANAK yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat agar ditetapkan dibawah pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut agar ditetapkan kepada Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pendapat hukumnya, Majelis Hakim perlu mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup mengenai hak-hak pengasuhan anak dan kewajiban orang tua serta hal-hal lain menurut hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, (b). Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya*

Hlm. 12 dari 17 Put. No.908/Pdt.G/2025/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut". Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengatur: "Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 di atas, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama: ANAK masih dibawah umur (dibawah 12 tahun) dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hak pengasuhan anak tersebut, Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang menerangkan bahwa saat ini anak tersebut masih berusia dibawah 12 tahun dan tinggal bersama dengan Penggugat. Sementara Penggugat selaku ibu kandungnya mampu untuk mengasuh dan merawat anaknya dengan sebaik-baiknya juga tidak terbukti bahwa Penggugat mempunyai sikap atau perbuatan yang dapat disimpulkan sebagai perbuatan yang tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana maksud Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang berbunyi: "(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a.mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak", serta tuntutan pengasuhan anak yang diajukan oleh Penggugat juga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, untuk kepastian hukum serta kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak (*the best*

Hlm. 13 dari 17 Put. No.908/Pdt.G/2025/PA.JS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*interested of child*), maka tuntutan Penggugat meminta anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya agar ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (selaku ibu kandungnya), akan tetapi kepada Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: *"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*. Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: *..."Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*;

Menimbang, bahwa terkait biaya yang timbul dalam perkara aquo, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum pada diktum amar putusan aquo;

Hlm. 14 dari 17 Put. No.908/Pdt.G/2025/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan/penetapan secara elektronik, sebagaimana ketentuan angka 8 huruf c tentang Pengucapan Putusan/Penetapan dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, maka putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat Terhadap Penggugat;
4. Menetapkan anak yang bernama: ANAK berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1446 Hijriah yang terdiri dari Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Drs. Abdul Aziz, M.H.I., dan Drs. H. Suryana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan Nuraini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hlm. 15 dari 17 Put. No.908/Pdt.G/2025/PA.JS



Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.  
Hakim Anggota,

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Drs. H. Suryana, S.H.

Panitera Pengganti,

Nuraini, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	
- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Panggilan pertama pihak	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp 68.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 34.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp332.000,00

(tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Hlm. 16 dari 17 Put. No.908/Pdt.G/2025/PA.JS